



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JURIAH BINTI ZAINUDIN
Tempat Lahir	: Talang Nangka (OKI)
Umur / Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 14 Agustus 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Jl.Kie Sanif Rt.006 Rw.002 Kelura han Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang.
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa **JURIAH BINTI ZAINUDIN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **JURIAH BINTI ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa **JURIAH BINTI ZAINUDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa **JURIAH BINTI ZAINUDIN** pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kie Sanif Rt.006 Rw.002 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban **RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN** Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal karena tetangga, kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi korban sedang berjualan dagangan sayur melayani pembeli disamping rumah saksi DESTI selaku anak korban, melihat sdr.ROHAMA selaku orang tua terdakwa sedang marah-marah dengan orang tua saksi RAHMAWATI, setelah itu saksi korban sedang duduk sambil memainkan Handphone di dagangan, tiba-tiba sdr.ROHAMA datang marah-marah terhadap saksi korban tanpa sebab namun tidak dihiraukan dan saksi korban masuk kedalam rumah saksi DESTI, lalu ketika saksi korban keluar rumah melihat terdakwa bersama sdr.USMAN dan sdr.ROHAMA sedang ribut dengan tetangga keluarga saksi RAHMAWATI sehingga saksi korban bersama saksi DESTI masuk ke dalam rumah menutup pintu, lalu terdakwa sambil memegang sebilah senjata tajam jenis pisau langsung menendang pintu rumah saksi DESTI dan masuk kedalam rumah menusuk ke arah saksi DESTI namun tidak kena karena saksi korban menghalangi mengakibatkan saksi korban mengalami luka di tangan



kanannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Karya Asih Charitas Palembang dan akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Sako Palembang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 50/RSKA/VIII/2021, tertanggal 28 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Ricky Tantular jabatan Dokter Jaga IGD, telah di periksa seseorang atas nama RA Suhartini Binti Raden Zainal Abidin, 52 Tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan hasil Pemeriksaan :

Ditemukan Tampak luka robek di lengan kanan sudah dijahit sebanyak 10 jahitan, Luka tersebut dapat sembuh dan memerlukan perawatan ;

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Kie Sanif Rt.006 Rw.002 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa JURIAH BINTI ZAINUDIN terhadap saksi korban sendiri.

- Bahwa benar sebelumnya antara saksi korban bersama terdakwa sudah saling kenal karena tetangga, kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi korban sedang berjualan dagangan sayur melayani pembeli disamping rumah saksi DESTI selaku anak korban, melihat sdr.ROHAMA selaku orang tua terdakwa sedang marah-marah dengan orang tua saksi RAHMAWATI, setelah itu saksi korban sedang duduk sambil memainkan Handphone di dagangan, tiba-tiba sdr.ROHAMA datang marah-marah terhadap saksi korban tanpa sebab namun tidak dihiraukan dan saksi korban masuk kedalam rumah saksi DESTI.

- Bahwa benar ketika saksi korban keluar rumah melihat terdakwa bersama sdr.USMAN dan sdr.ROHAMA sedang ribut dengan tetangga keluarga saksi RAHMAWATI sehingga saksi korban bersama saksi DESTI masuk ke dalam rumah menutup pintu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa sambil memegang sebilah senjata tajam jenis pisau langsung menendang pintu rumah saksi DESTI dan masuk kedalam rumah menusuk ke arah saksi DESTI namun tidak kena karena saksi korban menghalangi mengakibatkan saksi korban mengalami luka di tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Karya Asih Charitas Palembang dan akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Sako Palembang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban menderita Luka Robek di lengan kanan yang kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat di IGD Rumah Sakit Karya Asih Charitas. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 50/RSKA/VIII/2021, tertanggal 28 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Ricky Tantular jabatan Dokter Jaga IGD.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa saksi saksi lainnya setelah dipanggil dengan patut tidak dapat dihadirkan dipersidangan, oleh karena Dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa, maka keterangan saksi-saksi lainnya dibacakan dipersidangan atas persetujuan Terdakwa : yaitu :

2. Saksi **DESTI BAHRIANI BINTI SAMSUL BAHRI**, keterangan saksi di Berita Acara di Penyidikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Kie Sanif Rt.006 Rw.002 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa JURIAH BINTI ZAINUDIN terhadap saksi korban RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN.

- Bahwa benar sebelumnya antara saksi korban RA SUHARTINI bersama terdakwa sudah saling kenal karena tetangga, kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi korban RA SUHARTINI sedang berjualan dagangan sayur melayani pembeli disamping rumah saksi selaku anak korban, melihat sdr.ROHAMA selaku orang tua terdakwa sedang marah-marah dengan orang tua saksi RAHMAWATI, setelah itu saksi korban RA SUHARTINI sedang duduk

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memainkan Handphone di dagangan, tiba-tiba sdr.ROHAMA datang marah-marah terhadap saksi korban RA SUHARTINI tanpa sebab namun tidak dihiraukan dan saksi korban RA SUHARTINI masuk kedalam rumah saksi.

- Bahwa benar ketika saksi keluar rumah melihat terdakwa bersama sdr.USMAN dan sdr.ROHAMA sedang ribut dengan tetangga keluarga saksi RAHMAWATI sehingga saksi korban RA SUHARTINI bersama saksi masuk ke dalam rumah menutup pintu.

- Bahwa benar saat itu terdakwa sambil memegang sebilah senjata tajam jenis pisau langsung menendang pintu rumah saksi dan masuk kedalam rumah menusuk ke arah saksi namun tidak kena karena saksi korban RA SUHARTINI menghalangi mengakibatkan saksi korban RA SUHARTINI mengalami luka di tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi korban RA SUHARTINI di bawa ke Rumah Sakit Karya Asih Charitas Palembang dan akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Sako Palembang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN menderita Luka Robek di lengan kanan yang kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat di IGD Rumah Sakit Karya Asih Charitas. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 50/RSKA/VIII/2021, tertanggal 28 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Ricky Tantular jabatan Dokter Jaga IGD.

Atas keterangan bsaksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RAHMAWATI BINTI KEMAS INDRA ABDULLAH, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Kie Sanif Rt.006 Rw.002 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa JURIAH BINTI ZAINUDIN terhadap saksi korban RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN.

- Bahwa benar sebelumnya antara saksi korban RA SUHARTINI bersama terdakwa sudah saling kenal karena tetangga, kemudian pada hari sabtu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi korban sedang berjualan dagangan sayur melayani pembeli disamping rumah saksi DESTI selaku anak korban, melihat sdr.ROHAMA selaku orang tua terdakwa sedang marah-marah dengan orang tua saksi, setelah itu saksi korban RA SUHARTINI sedang duduk sambil memainkan Handphone di dagangan, tiba-tiba sdr.ROHAMA datang marah-marah terhadap saksi korban RA SUHARTINI tanpa sebab namun tidak dihiraukan dan saksi korban masuk kedalam rumah saksi DESTI.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama sdr.USMAN dan sdr.ROHAMA sedang ribut dengan keluarga saksi sehingga saksi korban RA SUHARTINI bersama saksi DESTI masuk ke dalam rumah menutup pintu.

- Bahwa benar saat itu terdakwa sambil memegang sebilah senjata tajam jenis pisau langsung menendang pintu rumah saksi DESTI dan masuk kedalam rumah menusuk ke arah saksi DESTI namun tidak kena karena saksi korban RA SUHARTINI menghalangi mengakibatkan saksi korban RA SUHARTINI mengalami luka di tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi korban RA SUHARTINI di bawa ke Rumah Sakit Karya Asih Charitas Palembang dan akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Sako Palembang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN menderita Luka Robek di lengan kanan yang kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat di IGD Rumah Sakit Karya Asih Charitas. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 50/RSKA/VIII/2021, tertanggal 28 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Ricky Tantular jabatan Dokter Jaga IGD.

Atas keterangan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat :

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 50/RSKA/VIII/2021, tertanggal 28 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Ricky Tantular jabatan Dokter Jaga IGD, telah di periksa seseorang atas nama RA Suhartini Binti Raden Zainal Abidin, 52 Tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan hasil Pemeriksaan :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di lengan kanan sudah dijahit sebanyak 10 jahitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Kie Sanif Rt.006 Rw.002 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN.
- Bahwa benar sdr.ROHAMA selaku orang tua terdakwa sedang marah-marah dengan orang tua saksi RAHMAWATI, setelah itu sdr.ROHAMA datang marah-marah terhadap saksi korban RA SUHARTINI dan saksi korban RA SUHARTINI masuk kedalam rumah saksi DESTI, lalu terdakwa bersama sdr.USMAN dan sdr.ROHAMA ribut dengan tetangga keluarga saksi RAHMAWATI sehingga saksi korban RA SUHARTINI bersama saksi DESTI masuk ke dalam rumah menutup pintu, lalu terdakwa sambil memegang sebilah senjata tajam jenis pisau langsung menendang pintu rumah saksi DESTI dan masuk kedalam rumah menusuk ke arah saksi DESTI namun tidak kena karena saksi korban RA SUHARTINI menghalangi mengakibatkan saksi korban RA SUHARTINI mengalami luka di tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Sako Palembang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban RA SUHARTINI BINTI RADEN ZAINAL ABIDIN menderita Luka Robek di lengan kanan yang kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat di IGD Rumah Sakit Karya Asih Charitas. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 50/RSKA/VIII/2021, tertanggal 28 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas, yang bertanda tangan dibawah ini dr.Ricky Tantular jabatan Dokter Jaga IGD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal .351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan “Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Bahwa Terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa sendiri , terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat hal yang membenarkan perbuatan ataupun hal yan memaafkan kesalahannya sehingga terdakwa sehingga terbukti dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan “Penganiayaan” :

Menimbang bahwa Di dalam KUHPidana sendiri ternyata tidak memberikan definisi apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit ataupun suatu luka. Bahwa menurut Praktisi Hukum pidana bernama R. SUSILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal” bahwa timbulnya luka tersebut harus dilakukan dengan “sengaja” dan “tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang dibolehkan”. Kemudian bahwa unsur terpenting dari suatu tindak pidana yang merupakan unsur pokok adalah adanya “niat” (Voornemen) atau “kesengajaan” yang mana dengan dilihat dari niatnya atau kesengajaannya maka sudah barang tentu dapat diketahui klasifikasi perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidananya. Dan dihubungkan dengan perkara incassu berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan para saksi Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi korban RA SUHARTINI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan dagangan sayur melayani pembeli disamping rumah saksi DESTI selaku anak korban, melihat sdr.ROHAMA selaku orang tua terdakwa sedang marah-marah dengan orang tua saksi RAHMAWATI, setelah itu saksi korban RA SUHARTINI sedang duduk sambil memainkan Handphone di dagangan, tiba-tiba sdr.ROHAMA datang marah-marah terhadap saksi korban RA SUHARTINI tanpa sebab namun tidak dihiraukan dan saksi korban RA SUHARTINI masuk kedalam rumah saksi DESTI, lalu ketika saksi korban RA SUHARTINI keluar rumah melihat terdakwa JURIAH BINTI ZAINUDIN bersama sdr.USMAN dan sdr.ROHAMA sedang ribut dengan tetangga keluarga saksi RAHMAWATI sehingga saksi korban RA SUHARTINI bersama saksi DESTI masuk ke dalam rumah menutup pintu, lalu terdakwa JURIAH BINTI ZAINUDIN sambil memegang sebilah senjata tajam jenis pisau langsung menendang pintu rumah saksi DESTI dan masuk kedalam rumah menusuk ke arah saksi DESTI namun tidak kena karena saksi korban RA SUHARTINI menghalanginya sehingga hanya mengakibatkan saksi korban RA SUHARTINI mengalami luka di tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Karya Asih Charitas Palembang dan akibat kejadian tersebut saksi korban RA SUHARTINI melaporkannya ke Polsek Sako Palembang ;

Menimbang, Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 50/RSKA/VIII/2021 tertanggal 28 Agustus 2021 ;

Dengan demikian unsur melakukan “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351(1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP karena putusan belummempunyai kejatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena itu sudah sepantasnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di lengan kanan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa sedang hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JURIAH BINTI ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JURIAH BINTI ZAINUDIN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021**, oleh **Dr.Fahren,SH.M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Taufik Rahman,SH.** dan **Fatimah,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1628/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang *teleconference* pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Fatimah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)